

sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Sebagai Bencana Nasional;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan atau Bentuk Lain yang Sederajat;

10. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2008 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 41 Seri D);
11. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 4);
12. Peraturan Walikota nomor 31 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Satuan Pendidikan Yang Diselenggarakan Oleh Pemerintah Kota Yogyakarta.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA YOGYAKARTA NOMOR : 188/115 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA SATUAN PENDIDIKAN YANG DI SELENGGARAKAN OLEH PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA DENGAN SISTEM *NON REAL TIME ONLINE (NON RTO)* TAHUN AJARAN 2022/2023.
- KESATU : Menetapkan Petunjuk Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru pada Satuan Pendidikan yang Diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta dengan Sistem *Offline* Tahun Ajaran 2022/2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal 11 Mei 2022

KEPALA,



BUDI SANTOSA ASRORI, SE, M.Si
NIP. 19700915 199403 1 009

Tembusan :

1. Walikota Yogyakarta;
2. Wakil Walikota Yogyakarta;
3. Ketua DPRD Kota Yogyakarta;
4. Ketua Komisi D DPRD Kota Yogyakarta;
5. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY;
6. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta;
7. Inspektur Inspektorat Kota Yogyakarta;
8. Ketua Dewan Pendidikan Kota Yogyakarta;
9. Koordinator Pengawas Sekolah pada Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta;

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA YOGYAKARTA
NOMOR : 188/158
TANGGAL : 11 Mei 2022

Beberapa ketentuan dalam Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kota Yogyakarta Nomor : 188/115 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Satuan Pendidikan Yang Diselenggarakan Oleh Pemerintah Kota Yogyakarta Dengan Sistem *Non Real Time Online (NON RTO)* Tahun Ajaran 2022/2023 diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Umum Nomor 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Sertifikat Keterangan Hasil ASPD adalah surat keterangan yang diberikan kepada peserta didik, berisi nilai yang diperoleh dari hasil ASPD;
2. Ketentuan Angka 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
 1. Penerimaan Peserta Didik Baru TK
 - b. Mekanisme
 - 1) Jalur PPBD Zonasi TK Negeri
 - a) Jadwal
Jadwal pelaksanaan pendaftaran dilaksanakan pada tanggal 6 sampai dengan 10 Juni 2022 pukul 10.30-14.00 WIB.
 - f) Daftar Ulang
 - (1) Calon peserta didik baru yang dinyatakan lulus seleksi TK Negeri wajib daftar ulang pada tanggal 13 dan 14 Juni 2022 pukul 10.30 - 14.00 WIB dengan cara datang ke sekolah diterima;
 - (2) Apabila calon peserta didik dinyatakan lulus seleksi tetapi tidak melakukan daftar ulang, maka dianggap mengundurkan diri dan dapat digantikan calon peserta didik peringkat seleksi dibawahnya.
 - 3) Jalur PPDB Perpindahan Orangtua/Wali, Kemaslahatan Guru
 - a) Jadwal
Jadwal pelaksanaan pendaftaran dilaksanakan pada tanggal 6 sampai dengan 8 Juni 2022 pukul 10.30-14.00 WIB.
 3. Ketentuan Angka 2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
 - 2) Jalur PPDB Afirmasi Disabilitas SD Negeri
 - b) Persyaratan
 - (1) Penduduk Daerah;
 - (2) Berusia 7 (tujuh) tahun pada tanggal 1 Juli 2022;
 - (3) Akta Kelahiran asli dan 2 (dua) lembar fotokopi;
 - (4) Fotocopy Kartu Keluarga 2 (dua) lembar;
 - (5) Membawa hasil asesmen dari Psikolog/Lembaga yang relevan dan dikeluarkan mulai tanggal 1 Juli 2020.

4. Ketentuan Angka 3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

3) Jalur PPDB Perpindahan Orangtua/Wali dan Kemaslahatan Guru SD Negeri

a) Jadwal

Jadwal pelaksanaan pendaftaran dilaksanakan pada tanggal 6 sampai dengan tanggal 8 Juni 2022 pukul 08.00 sampai dengan pukul 14.00 WIB.

b) Persyaratan

- (1) Penduduk Daerah dan atau Luar Daerah;
- (2) Berusia 7 (tujuh) tahun atau;
- (3) Berusia paling rendah 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli 2022 dapat diterima apabila kuota belum terpenuhi;
- (4) Menyerahkan Akta Kelahiran asli dan 2 (dua) lembar fotokopi Akta Kelahiran;
- (5) Menyerahkan 2 (dua) lembar fotokopi Kartu Keluarga dan menunjukkan Kartu Keluarga asli;
- (6) Anak kandung yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran;
- (7) Anak Perwalian yang dibuktikan dengan surat pernyataan perwalian dari orang tua apabila masih ada dan pernyataan wali yang bersangkutan bermaterai Rp 10.000;
- (8) SK Mutasi orang tua/wali dari luar DIY ke dalam DIY (sesudah tanggal 30 Juni 2018);
- (9) SK Definitif terakhir bagi Guru.

c) Alur Pendaftaran

- (1) Calon peserta didik baru /orangtua calon peserta didik baru datang di salah satu sekolah tujuan pada tanggal 6 sampai dengan 8 Juni 2022 pukul 08.00 sampai dengan pukul 14.00 WIB;
- (2) Calon peserta didik baru/orangtua calon peserta didik baru mengisi formulir yang telah disiapkan sekolah;
- (3) Calon peserta didik baru hanya memilih 1 (satu) sekolah untuk menjadi pilihan;
- (4) Calon peserta didik baru hanya memiliki 1 (satu) kali kesempatan mendaftar;
- (5) Pelaksanaan pendaftaran di sekolah disesuaikan dengan protokol kesehatan yang diatur sekolah masing-masing.

d) Proses Seleksi

Seleksi berdasarkan usia calon peserta didik baru yang dihitung berdasarkan tanggal lahir yang tertera pada Akta Kelahiran dengan ketentuan sebagai berikut:

- (1) Diurutkan mulai dari yang tertua sampai termuda sesuai kuota sekolah masing-masing;
- (2) Jika usia sama, prioritas didasarkan pada waktu pendaftaran.

e) Pengumuman

Hasil seleksi dapat dilihat pada tanggal 9 Juni 2022 pukul 10.00 WIB di Papan Pengumuman sekolah.

- f) Daftar ulang
- (1) Calon peserta didik baru yang dinyatakan lulus seleksi diharuskan daftar ulang di sekolah yang di terima pada tanggal 9 sampai dengan 10 Juni 2022 pukul 10.00-14.00 WIB;
 - (2) Apabila calon peserta didik baru yang dinyatakan lulus seleksi, tidak melakukan daftar ulang, maka dianggap mengundurkan diri.

5. Ketentuan Angka 5. diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

5. PENAMBAHAN NILAI

2) Bersifat Non Kompetitif

a) Olahraga

- (1) Calon peserta didik yang mewakili eksibisi Tingkat Internasional diberi tambahan nilai 10 yang dibuktikan dengan Surat Ketetapan/ Keputusan yang dikeluarkan oleh KONI/ Induk Organisasi Cabang Olah Raga yang bersangkutan.
- (2) Pemusatan Latihan Nasional (Pelatnas), Pekan Olah Raga Pelajar Nasional diberi tambahan nilai 4.
- (3) Pekan Olah Raga Pelajar Wilayah diberi tambahan nilai 1.

b) Seni, Kreativitas dan minat Mata Pelajaran

- (1) Calon peserta didik yang mewakili eksibisi Tingkat Internasional diberi tambahan nilai 10.
- (2) Calon peserta didik yang mendapatkan penghargaan tingkat nasional diberi tambahan nilai 4.
- (3) Calon peserta didik yang mendapatkan penghargaan tingkat daerah diberi tambahan nilai 1.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal 11 Mei 2022

KEPALA,



BUDI SANTOSA ASRORI, SE, M.Si
NIP. 19700915 199403 1 009